



**KOMISI BANDING PATEN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.7  
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

10 Maret 2025

Nomor : KBP/01/III.2025/023  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202008723 yang berjudul “Peralatan Dan Metode Untuk Regenerasi Desikan Dengan Menggunakan Refrigeration Dehumidifier”

Yth.

Mochamad Akbar Fachreza S.H.

Menara Rajawali Lt.12, Mega Kuningan Lot 5.1

Jl. DR. Ide Anak Agung Gede Agung

Kuningan Timur, Setiabudi (12950)

Jakarta Selatan

Sehubungan dengan telah selesaiya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 01 November 2023 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 31/KBP/XI/2023

Nomor Permohonan Paten : P00202008723

Judul Invensi : Peralatan Dan Metode Untuk Regenerasi Desikan Dengan Menggunakan Refrigeration Dehumidifier

Pemohon Banding : 1. Sulisyanto, IR;

## 2. Muhamad Husen

Nomor Putusan Banding : 003.2.T/KBP-31/2025

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan  
Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua  
Komisi Banding Paten

Ir. Razilu, M.Si., CGCAE,



**KOMISI BANDING PATEN  
REPUBLIK INDONESIA**  
Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta  
Selatan

---

**PUTUSAN  
KOMISI BANDING PATEN**  
Nomor 003.2.T/KBP-31/2025

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202008723 yang berjudul Peralatan dan Metode untuk Regenerasi Desikan dengan Menggunakan Refrigeration Dehumidifier dengan Nomor Registrasi 31/KBP/XI/2023 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Mochamad Akbar Fachreza S.H. kepada Komisi Banding Paten tanggal 01 November 2023 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding : 1. Sulisyanto, IR;  
2. Muhamad Husen.  
Alamat Pemohon Banding : 1. Jalan Bukit Megah No. 36, RT/RW 007/011, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah  
2. Jalan Kemuning D. 1036 PGP, RT/RW 010/006, Kel. Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten  
Kuasa Pemohon Banding : Mochamad Akbar Fachreza S.H.  
Alamat Kuasa Pemohon : Menara Rajawali Lt.12, Mega Kuningan Lot 5.1, Jl. DR. Ide Anak Agung Gede Agung, Kuningan Timur, Setiabudi (12950), Jakarta Selatan

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202008723 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

**DUDUK PERMASALAHAN**

1. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

*Kami merujuk surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HK1-3.KI-05.01.08- TP-P00202008723 tertanggal 07 Agustus 2023*

yang kami terima, untuk, selaku yang diberi kuasa oleh klien (lampiran 1), mengajukan permohonan banding.

Permohonan banding ini diajukan sehubungan dengan keberatan klien atas hasil pemeriksaan lanjutan yang dinyatakan sebagai hasil pemeriksaan akhir berupa penolakan dari pemeriksa (lampiran 2) dimana penolakan tersebut dikarenakan

Tidak terpenuhinya ketentuan perundang-undangan atas perbaikan klaim-klaim 1-4 dalam tanggapan kami tertanggal 01 Oktober 2022, terhadap hasil pemeriksaan substantif I tertanggal 23 Agustus 2022. Dimana dinyatakan bahwa penolakan tersebut adalah atas dasar:

- a. Klaim 1 yang mengungkapkan "Suatu peralatan untuk memulihkan butiran penyerap uap air .... dst ..." tidak dibenarkan menyebutkan sejumlah alat yang berbeda-beda dalam satu klaim, yaitu:
    1. Alat peniup;
    2. Evaporator;
    3. Pemanas elektrik;
    4. Pengendali suhu;dan sebagainya.
  - b. Antar komponen-komponen tidak dijelaskan.
  - c. Klaim-klaim 2-4 dinyatakan tidak cukup jelas.
2. Atas dasar alasan-alasan penolakan tersebut di atas, maka kami, selaku yang diberi kuasa oleh klien, menyampaikan keberatan sebagai berikut
    - a. Untuk penolakan mengenai tidak dibenarkannya menyebutkan sejumlah alat yang berbeda-beda dalam satu klaim, yaitu alat peniup, evaporator, pemanas elektrik, pengendali suhu; dan sebagainya, klien kami menyatakan bahwa dalam suatu peralatan tentunya terdapat serangkaian alat, peranti, unit dan sebagainya yang memiliki fungsi masing-masing yang mendukung berfungsinya peralatan tersebut. Dalam hal ini, alat peniup berfungsi sebagai alat untuk meniupkan udara yang dikeringkan, evaporator berfungsi untuk menguapkannya, pemanas elektrik berfungsi untuk memanaskan udara untuk menurunkan nilai kelembapan uap air, pengendali suhu berfungsi untuk mengendalikan suhu yang diinginkan; dan sebagainya, untuk mendukung keberhasilan peralatan yang disebut sebagai peralatan pemulihan butiran penyerap uap air. Dan alat-alat dalam peralatan pemulihan butiran penyerap uap air tersebut masing-masingnya tidak diklaim dalam klaim-klaim mandiri.
    - b. Untuk penolakan mengenai antar komponen-komponen tidak dijelaskan, dalam klaim 1 tersebut setelah rincian komponen dan alat yang tercakup dalam suatu peralatan, yaitu : "Suatu peralatan untuk memulihkan butiran penyerap uap air yang

digunakan untuk menyerap air pada perolehan gas alam, peralatan tersebut meliputi:

1. alat peniup (1),
  2. unit penurunan kelembapan (2),
  3. evaporator (21),
  4. kompresor zat pendingin (22),
  5. kondensor berpendingin udara pertama (23),
  6. kondensor berpendingin udara kedua (24),
  7. katup ekspansi (25),
  8. pemanas elektrik (3),
  9. pengendali suhu (31) dan
  10. sedikitnya dua unit pengeringan butiran penyerap uap air (4); dimana
  11. alat peniup (1) diletakkan di bagian depan dari unit penurunan kelembapan (2) yang terhubung melalui pipa ke unit penurunan kelembapan (2) tersebut;
  12. unit penurunan kelembapan (2) diletakkan di antara alat peniup (1) dan pemanas elektrik (3), yang selanjutnya unit penurunan kelembapan (2) tersebut mencakup:
  13. evaporator (21) terhubung secara langsung ke kompresor zat pendingin (22) untuk menyalurkan laju zat pendingin;
  14. kompresor zat pendingin (22) diletakkan di antara evaporator (22); dan
  15. kondensor berpendingin udara pertama (23) untuk menyalurkan laju zat pendingin ke kondensor berpendingin udara pertama (23) kondensor berpendingin udara pertama (23) untuk menaikkan suhu udara;
  16. pemanas elektrik (3) disediakan secara terhubung dengan beberapa unit pengeringan butiran penyerap uap air (4), dimana pemanas elektrik (3) tersebut menurunkan udara dengan nilai kelembapan relatif uap air sebesar 15 % di udara;
- c. dimana unit penurunan kelembapan (2) menghasilkan udara dengan nilai kelembapan relatif uap air sebesar 25 % di udara yang diteruskan melalui pipa ke pemanas elektrik (3) untuk dipanaskan;
  - d. pemanas elektrik (3) disediakan secara terhubung dengan beberapa unit pengeringan butiran penyerap uap air (4), dimana pemanas elektrik (3) tersebut menurunkan udara dengan nilai kelembapan relatif uap air sebesar 15 % di udara;



- e. kondensor berpendingin udara kedua (24) diletakkan di luar dari unit penurunan kelembapan (2) berfungsi untuk menurunkan suhu zat pendingin dari kondensor berpendingin udara (23);
  - f. katup ekspansi (25) terhubung melalui pipa dengan unit evaporator (21) dan kondensor berpendingin udara kedua (24);
  - g. sedikitnya dua unit pengeringan butiran penyerap uap air (4) mencakup suatu ruang untuk menempatkan butiran penyerap uap air (41);
  - h. dimana peralatan ini beroperasi pada tekanan rendah ( $\leq 14,7 \text{ Psi}$ ) dan suhu rendah ( $37^\circ\text{C}$  hingga  $60^\circ\text{C}$ ).
  - i. Kata "dimana" (ditandai huruf tebal dan garisbawah), yang kadangkala, pada invensi yang lainnya, dituliskan "dicirikan dengan", "dicirikan bahwa", "dicirikan dalam hal", adalah menandakan hal-hal yang mencirikan fitur-fitur selanjutnya (two parts claim) dari invensi ini.
  - j. Untuk penolakan terhadap pernyataan bahwa klaim-klaim 2-4 tidak cukup jelas, maka dapat dijelaskan bahwa klaim-klaim 2-4 mengklaim metode yang memuat langkah-langkah pemulihan butiran penyerap uap air yang cukup jelas. Jika langkah-langkah tersebut terantisipasi, maka perlu adanya pernyataan bahwa telah ada langkah-langkah pada invensi sebelumnya yang relevan, untuk dapat memberikan bukti bahwa memang telah ada invensi sebelumnya yang relevan dengan klaim-klaim metode 2-4 tersebut.
  - k. Dengan demikian penolakan pemeriksa berdasarkan pasal 62 (2) dan (3) dan pasal 62 (9) Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten tidak kuat.
3. Berdasarkan butir-butir tersebut di atas, maka klien kami berupaya mengajukan permohonan banding atas dasar:
- a. Bahwasanya pemeriksa tidak memeriksa secara teliti mengenai sejumlah komponen dan alat tersebut yang tentunya dapat tercakup dalam suatu peralatan pemulihan yang diklaim dalam satu klaim, sejauh sejumlah komponen dan alat tersebut memiliki fungsi yang saling mendukung untuk suatu peralatan secara kesatuan, dan juga komponen dan alat tersebut tidak diklaim dalam klaim-klaim mandiri masing-masingnya.
  - b. Bahwasanya pemeriksa tidak memeriksa berdasarkan dokumen-dokumen paten terdahulu yang diajukan di kantor paten Indonesia sebagai dasar penolakan, sehingga alasan atas dasar Undang- undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten, pasal 62(2), yang menyatakan
- 1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
- a) ketentuan yang harus dipenuhi; dan

- b) alasan dan referensi yang digunakan dalam pemeriksaan substantif, sedangkan ayat (1) menyatakan
- 2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan bahwa Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau Kuasanya guna memenuhi ketentuan dimaksud. dan pasal 62(3), yang menyatakan Pemohon harus memberikan tanggapan dan/atau memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.
- dan pasal 62 (9) menyatakan

“Jika Pemohon memberikan tanggapan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (8), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan ditolak dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan.”

tidak dapat disetujui oleh klien kami.

- Bahwasanya hasil pemeriksaan substantif tahap akhir dari pemeriksa, dirasakan terlalu dini untuk menolak dan juga tidak menyatakan adanya invensi sebelumnya sebagai acuan yang mengantisipasi invensi permohonan paten P00202008723. Sehingga berdampak pada tidak adanya kesempatan klien untuk melakukan amandemen yang diperlukan untuk lebih memperjelas invensi jika amandemen pada tanggapan hasil pemeriksaan substantif I masih dinyatakan kurang jelas oleh pemeriksa.

- Bahwasanya klien berharap, dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan lanjut, dalam kaitannya jika amandemen pada tanggapan hasil pemeriksaan substantif I masih belum memenuhi kejelasan invensi, dimana amandemen lanjutan terhadap klaim-klaim dan/atau deskripsi yang dimaksudkan adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran 5.

Terlampir masing-masing :

1. Surat kuasa;
2. Salinan hasil pemeriksaan substantif I, dan hasil pemeriksaan substantif tahap akhir (penolakan);
3. Salinan permohonan banding dan argumentasi klien;
4. Spesifikasi yang telah diamandemen dalam tanggapan terhadap hasil pemeriksaan substantif I;
5. Spesifikasi yang diamandemen lebih lanjut seandainya masih mengalami penolakan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa permohonan paten ini telah ditolak pada tanggal 7 Agustus 2023 dan permohonan banding terhadap penolakan permohonan paten nomor P00202008723 dengan judul invensi Peralatan dan Metode untuk Regenerasi Desikan dengan Menggunakan Refrigeration Dehumidifier diajukan pada tanggal 1 November 2023, sehingga permohonan banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa spesifikasi permohonan paten yang berupa deskripsi dan klaim yang menjadi objek penolakan adalah deskripsi dan klaim yang disampaikan melalui Surat tanpa nomor surat pada tanggal 1 Oktober 2022 perihal Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I yang kemudian ditolak dan disampaikan penolakannya melalui Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-HI.05.02.04. P00202008723-TP tanggal 1 Oktober 2023 dengan judul invensi Peralatan dan Metode untuk Memulihkan Butiran Penyerap Uap Air (*Desiccant*) Melalui Pendinginan Alat Penurun Kelembapan (*Dehumidifier*) yang memiliki 4 klaim.
3. Menimbang bahwa terhadap obyek banding tersebut, Majelis melakukan pemeriksaan substantif terkait pengungkapan invensi terhadap Klaim 1 hingga Klaim 4, yaitu

### Klaim 1

Suatu peralatan untuk memulihkan butiran penyerap uap air yang digunakan untuk menyerap air pada perolehan gas alam, peralatan tersebut meliputi:

- alat peniup (1),
  - unit penurunan kelembapan (2),
  - evaporator (21),
  - kompresor zat pendingin (22),
  - kondensor berpendingin udara pertama (23),
  - kondensor berpendingin udara kedua (24),
  - katup ekspansi (25),
  - pemanas elektrik (3),
  - pengendali suhu (31) dan
  - sedikitnya dua unit pengeringan butiran penyerap uap air (4);
- dimana

- alat peniup (1) diletakkan di bagian depan dari unit penurunan kelembapan (2) yang terhubung melalui pipa ke unit penurunan kelembapan (2) tersebut;

- unit penurunan kelembapan (2) diletakkan di antara alat peniup (1) dan pemanas elektrik (3), yang selanjutnya unit penurunan kelembapan (2) tersebut mencakup:

- evaporator (21) terhubung secara langsung ke kompresor zat pendingin (22) untuk menyalurkan laju zat pendingin;



- kompresor zat pendingin (22) diletakkan di antara evaporator (22); dan
  - kondensor berpendingin udara pertama (23) untuk menyalurkan laju zat pendingin ke kondensor berpendingin udara pertama (23); kondensor berpendingin udara pertama (23) untuk menaikkan suhu udara; dimana unit penurunan kelembapan (2) menghasilkan udara dengan nilai kelembapan relatif uap air sebesar 25 % di udara yang diteruskan melalui pipa ke pemanas elektrik (3) untuk dipanaskan;
  - pemanas elektrik (3) disediakan secara terhubung dengan beberapa unit pengeringan butiran penyerap uap air (4), dimana pemanas elektrik (3) tersebut menurunkan udara dengan nilai kelembapan relatif uap air sebesar 15 % di udara;
  - kondensor berpendingin udara kedua (24) diletakkan di luar dari unit penurunan kelembapan (2) berfungsi untuk menurunkan suhu zat pendingin dari kondensor berpendingin udara (23);
  - katup ekspansi (25) terhubung melalui pipa dengan unit evaporator (21) dan kondensor berpendingin udara kedua (24);
  - sedikitnya dua unit pengeringan butiran penyerap uap air (4) mencakup suatu ruang untuk menempatkan butiran penyerap uap air (4); dimana peralatan ini beroperasi pada tekanan rendah ( $\leq 14,7$  Psi) dan suhu rendah ( $37^{\circ}\text{C}$  hingga  $60^{\circ}\text{C}$ ).

## **Klaim 2**

Suatu metode untuk memulihkan butiran penyerap uap air yang digunakan untuk menyerap air pada perolehan gas alam menggunakan peralatan untuk memulihkan butiran penyerap uap air yang meliputi alat peniup (1), unit penurunan kelembapan (2), evaporator (21), kompresor zat pendingin (22), kondensor berpendingin udara pertama (23), kondensor berpendingin udara kedua (24), katup ekspansi (25), pemanas elektrik (3), pengendali suhu (31) dan sedikitnya dua unit pengeringan butiran penyerap uap air (4); dimana metode tersebut terdiri dari beberapa langkah yaitu:

- a) mengalirkan udara bebas dengan nilai kelembapan relatif sebesar 60 – 90 % dengan suhu  $25 - 30^{\circ}\text{C}$  menuju alat peniup (1);
- b) mengalirkan udara bertekanan statis sebesar 4 psi berkapasitas  $1.000 \text{ m}^3/\text{jam}$  yang dihasilkan pada langkah (a) melalui alat peniup (1) ke unit penurunan kelembapan (2);
- c) mengalirkan udara pada langkah (b) ke dalam evaporator (21) dan mengeluarkan udara dari evaporator (21) tersebut dengan tekanan sebesar 50 psi;
- d) mengalirkan udara yang dihasilkan pada langkah (c) melalui kompresor zat pendingin (22) dengan tekanan 250 psi, suhu  $80^{\circ}\text{C}$ ;
- e) menurunkan suhu udara pada langkah (d) sebesar  $50^{\circ}\text{C}$  melalui kondensor berpendingin udara pertama (23), yang

selanjutnya diarahkan ke kondensor berpendingin udara kedua (24)

melalui katup ekspansi (25), yang selanjutnya udara tersebut dimasukkan ke dalam evaporator (21) sehingga membentuk suatu siklus;

- f) memperoleh udara yang dihasilkan pada langkah (e) dengan nilai kelembapan relatif sebesar 25 % uap air di udara dengan suhu 40°C, yang selanjutnya dialirkan ke pemanas elektrik (3) sehingga udara yang dihasilkan dari pemanas elektrik (3) tersebut dinaikkan suhunya agar didapat suhu ideal antara sebesar 50°C – 80°C melalui pengendali suhu (31) dengan nilai kelembapan relatif sebesar 15 % uap air di udara;
- g) mengalirkan udara yang telah dinaikkan suhunya pada langkah (f) melalui pipa menuju unit pengeringan butiran penyerap uap air (4), dimana langkah ini merupakan pengeringan butiran penyerap uap air di dalam unit (4) yang berisi butiran penyerap uap air yang sudah jenuh (basah);
- h) mengalirkan udara yang membawa uap air yang dihasilkan pada langkah (g) untuk dikeluarkan melalui pipa pengeluaran gas pada unit pengeringan butiran penyerap uap air (4).

### **Klaim 3**

Suatu metode untuk memulihkan butiran penyerap uap air yang digunakan untuk menyerap air pada perolehan gas alam menggunakan peralatan sebagaimana diklaim dalam klaim 1, dimana pengeringan butiran penyerap uap air yang sudah jenuh berlangsung selama 25 jam untuk 1.000 kilogram butiran penyerap uap air dengan tekanan 400 mBar sesuai kapasitas alat peniup (1).

### **Klaim 4**

Suatu metode untuk memulihkan butiran penyerap uap air yang digunakan untuk menyerap air pada perolehan gas alam menggunakan peralatan sebagaimana diklaim dalam klaim 1, dimana udara yang keluar dari kondensor (23) didinginkan selanjutnya menggunakan kondensor berpendingin udara kedua (24) dengan media pendingin udara luar yang dialirkan menggunakan kipas aksial, sehingga udara sudah terkondensasi sempurna dalam fase cair dengan suhu turun menjadi 40 °C.

Termohon melalui surat nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202008723 tanggal 07 Agustus 2023 menolak klaim-klaim yang menjadi objek banding di atas dengan alasan sebagai berikut:

1. Surat pemeriksaan substantif Tahap I Kantor Paten, tanggal 23 Agustus 2022, dengan no ref: HKI-3-I.05.02.02.P00202008723-TA. Isi pokok surat, memberitahukan terdapat ketidakjelasan pada deskripsi, klaim dan gambar dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 62 (3) Undang-Undang RI.No.13 Tahun 2016.



2. Tanggapan saudara Tanggal 01 Oktober 2022, isi pokok surat tersebut menanggapi pemeriksaan substantif Tahap 1, dengan melampirkan perbaikan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar-gambar permohonan tersebut. Dengan ini diberitahukan bahwa perbaikan yang saudara lakukan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, baik deskripsi, terutama klaim-klaim sebagaimana kami beritahukan dalam surat substantif Tahap I tersebut diatas. Klaim 1 tidak jelas: Misalnya Klaim 1 mengungkapkan "Suatu peralatan untuk memulihkan butiran penyerap uap air ....dst...", klaim 1 menyebutkan sejumlah komponen dan alat, dimana antar komponen-komponen tidak dijelaskan.
3. Dari penjelasan tersebut di atas disimpulkan bahwa klaim 1-4 (perbaikan) tidak memenuhi ketentuan Pasal 62 (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten. Sebagaimana telah kami informasikan pada surat substantif tahap I tersebut di atas.
4. Oleh karenanya, permohonan Paten **P00202008723** tidak memenuhi ketentuan Pasal 62 (3), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten permohonan paten ini **DITOLAK**.

Alasan yang disampaikan oleh Termohon ini dinilai tidak tepat, karena tidak merujuk ke aturan paten yang berlaku. Oleh karenanya, terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 4 perlu dilakukan pemeriksaan substantif ulang.

4. Setelah dilakukan pemeriksaan substantif oleh Majelis Banding terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 4, diketahui bahwa
  1. Lingkup pelindungan yang diinginkan dari Klaim 1 dinilai tidak jelas, karena penulisan klaim ditulis dalam dua bagian, di mana bagian pertama mengenai pernyataan yang menunjukkan bidang teknik dari Invensi sebelumnya; sementara bagian kedua tidak merupakan peningkatan atau penyempurnaan fitur Invensi yang telah ada sebelumnya sehingga bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.
  2. Klaim 2 adalah klaim mandiri metode untuk memulihkan butiran penyerap uap air yang digunakan untuk menyerap air pada perolehan gas alam. Metode pada klaim mandiri 2 tidak jelas dan tidak dapat dilaksanakan.



3. Klaim 3, merupakan klaim metode yang mengacu kepada Klaim 1 yang merupakan klaim peralatan sehingga Klaim 3 dianggap tidak jelas.
4. Klaim 4, merupakan klaim metode yang mengacu kepada Klaim 1 yang merupakan klaim peralatan sehingga Klaim 4 dianggap tidak jelas.
5. Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa lingkup pelindungan yang diinginkan dari Klaim 1 sampai dengan Klaim 4 dinilai tidak jelas, sehingga Klaim 1 sampai dengan Klaim 4 dinilai tidak dapat diperiksa kebaruan, langkah inventif, dan penerapannya dalam industri.
6. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 4 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 31/KBP/XI/2023 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202008723 dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Oleh karenanya Klaim 1 sampai dengan Klaim 4 dari Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202008723 dipertimbangkan untuk ditolak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

#### **MEMUTUSKAN**

Bawa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menolak Klaim 1 sampai dengan Klaim 4 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 31/KBP/XI/2023 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202008723 dengan judul Peralatan dan Metode untuk Regenerasi Desikan dengan Menggunakan Refrigeration Dehumidifier;
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Ir. Ikhsan, M.Si., dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D., Ir. Mahruzar., Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc., dan Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M. dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi

Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Termohon  
tanpa dihadiri Kuasa Pemohon.

Jakarta, 27 Februari 2025

Ketua Majelis



Ir. Ikhsan, M.Si.

Anggota Majelis

Ir. Mahruzar

Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.

Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc.

Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.